



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Susanto Bin Hadi Prayitno (alm);
Tempat lahir : Kresnomulyo;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 17 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kresnomulyo Utara Rt/Rw 01/07, Kresnomulyo, Ambarawa Pringsewu Lampung atau Desa Larangan Rt 01 Rw 02 Harjamukti Cirebon Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/195/XII/RES.1.11/2023/Sat. Reskrim tertanggal 05 Desember 2023, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan 06 Desember 2023.

Terdakwa Agus Susanto Bin Hadi Prayitno (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk. tanggal 06 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk. tanggal 06 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Bin Hadi Prayitno (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagai mana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378, KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kardus potongan kertas warna pink/merah muda seukuran uang seratus ribuan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C15 warna Biru dengan Imei1: 866463057404355 dan Imei2: 866463057404348 ;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank Negara Indonesia dengan nominal total bayar Rp2.003.000,00 (dua juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2023;
 - 1 (satu) Lembar Bukti transfer Bank Negara Indonesia dengan nominal total bayar Rp10.003.000,00 (sepuluh juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nominal total bayar Rp7.506.500,00 (tujuh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2023;
Dikembalikan saksi Boniyati;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agus Susanto Bin Hadi Prayitno (alm) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 18.50 wib, atau setidaknya pada sekitaran bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Nagan Lor No.25 Patehan Kraton Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2023 datang ke rumah saksi Boniyati di Jalan Nagan Lor No.25 Patehan Kraton Yogyakarta, untuk mencari istrinya yang merupakan tante dari saksi Boniyati, selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan saksi Boniyati dan Terdakwa mengatakan tidak usah susah susah jualan cukup gini saja, sambil Terdakwa menunjukkan video kardus yang berisi uang seratus ribuan dalam jumlah banyak, untuk meyakinkan saksi Boniyati, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman dari Bank Goib Bu Dewi Lanjar Pekalongan, dan Terdakwa meyakinkan jika tidak perlu tumbal, namun saksi Boniyati saat itu tidak tertarik, dan selanjutnya beberapa hari setelahnya Terdakwa tetap berusaha membujuk saksi Boniyati dengan menelpon saksi Boniyati dan hanya meminta uang sebesar Rp17.500.000,00 untuk membeli kambing dan untuk selamatan, dan Terdakwa menjanjikan nantinya uang saksi Boniyati dalam waktu 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan akan kembali sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan nantinya saksi Boniyati setiap setahun sekali harus menyembelih 1 (satu) ekor sapi untuk dagingnya dibagi ke orang-orang, dan kepala sapi di larung di laut atau dikubur selama 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) tahun. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi Boniyati, Terdakwa menjemput saksi Boniyati untuk di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Glagah Kulonprogo, dan oleh Terdakwa ditunjukkan sekilas uang yang berada di dalam kardus uang pecahan seratus ribu rupiah dibendel dalam jumlah banyak, ada 6 (enam) buah kardus, kemudian Saksi Boniyati merasa tertarik dengan rangkaian kata bohong dan tipu mushlihat Terdakwa terkait pinjam uang goib, dan saksi Boniyati kemudian pada tanggal 08 agustus 2023 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui kantor pos kepada Terdakwa ke Rekening BNI No.Rek 0551545492 atas nama GIMIN, tanggal 12 Agustus 2023 saksi Boniyati kembali mentrasfer uang sebesar Rp7.500.000,00 melalui rekening BRI kepada Terdakwa ke rekening 00900090551545492 atas nama Gimin LA, dan Terdakwa menjanjikan uang akan kembali menjadi Rp1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selang beberapa hari Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Boniyati dan meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk diinfakkan di masjid dan saksi Boniyati menanyakan tentang uang goib kok belum dibawa, dan Terdakwa mengatakan belum boleh, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi dan meminta uang tambahan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Boniyati tidak punya uang dan pada tanggal 12 September 2023 saksi Boniyati kembali mentrasfer uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa ke Rekening BNI No. Rek 0551545492 atas nama Gimin, dan Terdakwa menjanjikan akan membawa uangnya ke Yogyakarta, namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang dimaksud kepada saksi Boniyati. Bahwa rangkaian kata tentang uang goib dan bisa menjadikan lebih banyak adalah rangkaian kebohongan dan tipu mushlihat Terdakwa, sehingga saksi Boniyati mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan dan kebutuhan hidup Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Boniyati Binti Darso:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Saksi alami yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 WIB, di Jalan Nagan Lor No.25 Patehan, Kraton, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Juli 2023 di rumah Saksi dalam rangka terdakwa mencari tante Saksi yang bernama sdri. Heni;
- Bahwa kaitannya saksi dengan terdakwa, karena Saksi diiming-imingi uang banyak ;
- Bahwa Saksi mulai diiming-imingi bulan Juli dan mulai tergiur pada bulan Agustus ;
- Bahwa awalnya terdakwa mencari tante Saksi dan karena tidak ada maka selanjutnya berbincang-bincang dengan Saksi tentang usaha kemudian terdakwa menawarkan untuk meminjam uang ghoib sambil menunjukkan video uang yang berada didalam kardus pecahan atau bendelan seratus ribuan yang merupakan hasil dari pinjam ghoib atau bank ghoib dari Bu Dewi Lanjar (ratu pantai utara) akan tetapi Saksi belum tertarik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput Saksi untuk diajak ke kontrakan terdakwa dan ditunjukkan kardus uang tersebut hanya sekilas hingga akhirnya Saksi tertarik dan selanjutnya Saksi memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan setelah uang Saksi berikan terdakwa bisa ditelepon dan maupun dikirim pesan akan tetapi tidak direspon sama sekali;
- Bahwa uang yang berada dalam kardus tersebut tidak dibuka tetapi Saksi diperlihatkan kardus kecil berisi penuh ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan melalui telepon kalau uangnya akan segera dikirim ke Saksi atau akan dibawa ke Yogyakarta karena terdakwa mengaku tidak datang namun Saksi terus memintanya dan terdakwa beralasan hingga telepon maupun pesan Saksi ke terdakwa tidak direspon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama sekali dan mintanya hanya sedikit kemudian dibukakan kardus ukuran besar ;
- Bahwa Saksi hanya ditunjukkan kardus rokok saja yang berlogo Bank Indonesia dalam bentuk video dengan wujud uang benaran ;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tertarik dan lama-lama sering ditelepon dan karena katanya tidak pakai tumbal karena hanya uangnya sedikit dan untuk pinjam ke bank ghoib yang membutuhkan tumbal apabila yang diminta uang sebanyak 49 M tetapi Saksi harus bayar dan melarungkan di laut ;
 - Bahwa Saksi tergiur karena Saksi sering diperlihatkan uang yang berada di dalam kamar kemudian Saksi diberikan uang sebanyak 1 (satu) lembar yang diambil dalam kardus namun Saksi belum memegangnya dan Saksi disuruh untuk menyetorkan uang sesuai permintaan terdakwa ke Rekening Bank BNI dengan no, rek.0551545492 an. Gimin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) , kedua sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (bukti terlampir) yang dijanjikan akan dikembalikan menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dalam waktu 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan;
 - Bahwa berselang beberapa hari terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai katanya akan dipergunakan untuk diinfaqkan di masjid dan saat itu Saksi bertanya mengapa uangnya belum dibawa ke rumah Saksi uangnya dan terdakwa menjawab belum boleh dan berselang beberapa hari terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar menjadi Rp21.000.000,00 akan tetapi Saksi tidak punya uang dan Saksi hanya dikasih uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga totalnya menjadi Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan uangnya akan dikirim atau dibawa ke Yogyakarta dan terdakwa mengaku sedang berada di Pekalongan;
 - Bahwa setelah ditunggu-tunggu beberapa hari terdakwa tidak datang dan Saksi memintanya namun terdakwa terus beralasan hingga telepon maupun pesan Saksi ke terdakwa tidak ada respon sama sekali;
 - Bahwa ketiga terdakwa datang ke rumah Saksi di namun lupa waktunya dan meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , ke empat tanggal 12 September 2023 pukul 09.14 wib sebesar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi bawa tunai melalui transfer ke rek. Bank BNI dengan no. rek. 05515455492 an. Gimin;
- Bahwa bukti transfer Saksi tunjukkan ke terdakwa;
 - Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk sedekah yang pertama dan katanya suruh cepat transfer untuk dewi lanjar ;
 - Bahwa Saksi korban tidak pernah diperlihatkan fotonya dewi lanjar atau profil Agus;
 - Bahwa pekerjaannya terdakwa adalah buat uang ;
 - Bahwa Saksi pernah diajak ke rumah kontrakan terdakwa ;
 - Bahwa sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan;
 - Bahwa kata terdakwa kalau jadi akan mendapatkan mobil ;
 - Bahwa awalnya Saksi menyetorkan uang kepada terdakwa secara bertahap, pertama tanggal 8 Agustus 2024 pukul 18.47 wib Saksi bawa secara tunai melalui kantor pos Jl. Nagan Lor, Patehan, Kraton, Kota Yogyakarta ke Rekening Bank BNI dengan no, rek.0551545492 an. Gimin (bukti terlampir) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua tanggal 12 Agustus 2023 pukul 15.30 wib di BOX ATM Bank BRI Ngasem transfer dari ATM Bank BRI an. Suparyanti (teman korban) dengan no.rek. 301401018167533 an. Gimin LA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (bukti terlampir) yang dijanjikan akan dikembalikan menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dalam waktu 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan;
 - Bahwa berselang beberapa hari terdakwa datang ke rumah saya dan meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai katanya akan dipergunakan untuk diinfaqkan di masjid dan saat itu Saksi bertanya mengapa uangnya belum dibawa ke rumah Saksi uangnya dan terdakwa menjawab belum boleh dan berselang beberapa hari terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar menjadi Rp21.000.000,00 akan tetapi Saksi tidak punya uang dan Saksi hanya dikasih uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga totalnya menjadi Rp9.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjanjikan uangnya akan dikirim atau dibawa ke Yogyakarta dan terdakwa mengaku sedang berada di Pekalongan, setelah ditunggu-tunggu beberapa hari terdakwa tidak datang dan Saksi memintanya namun terdakwa terus beralasan hingga telepon maupun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Saksi ke terdakwa tidak ada respon sama sekali ; ketiga terdakwa datang ke rumah Saksi di JL.Nagan Lor Patehan Kraton Yogyakarta namun lupa waktunya dan meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , ke empat tanggal 12 September 2023 pukul 09.14 wib sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi bawa tunai melalui transfer ke rek.Bank BNI dengan no.rek.05515455492 an. Gimin (bukti terlampir);

- Bahwa kalau dapat uangnya nanti menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada korban lainnya yaitu pedagang martabak sadimun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa :2 (dua) Kardus Potongan Kertas Warna Pink/merah Muda Seukuran Uang Seratus Ribuan ; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 Warna Biru Dengan Imei1: 866463057404355 Dan Imei2: 866463057404348 ;3. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp3.000.000,00 (dua Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 12 September 2023 ; 4. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp10.003.000,00 (sepuluh Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 08 Agustus 2023 ; 5. 1 (satu) Lembar Bukti Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp7.506.500,00 (tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Pada Tanggal 12 Agustus 2023 adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi A. Dedi Novianto Hartono:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan mantan istri saya (Boniyati) terkait perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 WIB di Jl. Nagan Lor Np.25 Patehan Lor, Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah mantan istri Saksi (Boniyati) dan pelakunya adalah terdakwa (Agus Susanto);
- Bahwa korban lainnya Pak Sadimun dengan Alamat Kokap Kulon Progo ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa :2 (dua) Kardus Potongan Kertas Warna Pink/merah Muda Seukuran Uang Seratus Ribuan ; 2. 1

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Merk Realme C15 Warna Biru Dengan Imei1: 866463057404355 Dan Imei2: 866463057404348 ;3. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp3.003.000,00 (dua Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 12 September 2023 ; 4. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp10.003.000,00 (sepuluh Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 08 Agustus 2023 ; 5. 1 (satu) Lembar Bukti Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp7.506.500,00 (tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Pada Tanggal 12 Agustus 2023 adalah benar ;

- Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban katanya terdakwa bisa menggandakan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan saksi korban harus membatar mahar sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa dan karena saksi korban hanya memiliki uang sebesar Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tetap menerimanya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban setelah 1 (satu) bulan saksi korban memberikan uang kepada terdakwa kemudian saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk meminta uang yang dijanjikannya namun tetap tidak bisa dan uang yang dijanjikan tidak kunjung diberikan;
- Bahwa Saksi tahu kalau saksi korban mempunyai bukti transfer ke rek an. Gimin karena nama dalam rekening tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima transferan dari saksi korban;
- Bahwa ceritanya sekira bulan Agustus 2023 Saksi mendapat cerita dari saksi sdr. Boniyati katanya mendapat musibah penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh terdakwa yang pada intinya menjanjikan pada korban bisa menggandakan uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan saksi korban harus membatar mahar sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa dan karena saksi korban hanya memiliki uang sebesar Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tetap menerimanya;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2023 Saksi memancing terdakwa dan menghubunginya melalui Whatsapp dengan bunyinya sebagai berikut : "PAK NAMA SAYA BOBI, SAYA DAPAT NOMOR BAPAK DARI TEMAN SAYA,TEMAN SAYA BILANG KALAU BAPAK BISA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGANDAKAN UANG ? KALAU BISA SAYA MINTA TOLONG. KARENA SAYA BUTUH UANG, TAPI SAYA PENGENNYA KETEMU LANGSUNG.” kemudian terdakwa langsung menelpon Saksi :”INSYA ALLAH SAYA BISA BANTU, TAPI ADA SYARATNYA ..”Kemudian terdakwa bercerita kalau ia sampai kewalahan melayani orang-orang yang minta bantuannya;

- Bahwa selang beberapa hari terdakwa mengirimkan beberapa video tentang penggandaan uang, selanjutnya pada bulan Nopember 2023 ketika Saksi sedang berada di Madiun dan Saksi tiba-tiba dihubungi oleh terdakwa melalui WA yang intinya terdakwa menyombongkan bahwa terdakwa katanya selalu dimintai tolong Jendral bintang 2 (dua) , Brimob dll. Kemudian Saksi bilang ke terdakwa kalau Saksi maunya ketemu dahulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saya melalui Whastapp berbunyi : MAS INI SAYA DARI KARTASURA MAU KE YOGYA . KALAU BISA KITA BERTEMU DI TERMINAL GIWANGAN ..”dan Saksi jawab “YA SAYA BISA PAK, TAPI SETELAH JAM 14.00 WIB. KARENA SAYA MASIH ADA DI SLEMAN..” dengan alasan itu Saksi bergegas untuk koordinasi dengan teman Saksi Bedor dan Dodo juga ke Polsek Umbulharjo;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib, terdakwa menghubungi Saksi lagi dan berkata :PAK INI SAYA SUDAH DI TERMINAL GIWANGAN” dan Saksi jawab” PAK SAYA MINTA DIBERI WAKTU 25 MENIT “ dan dijawab terdakwa “ YA GAPAPA”;
- Bahwa setelah itu bergegas menuju ke tempat terdakwa bersama anggota kepolisian yang berpakaian preman dan Saksi naik kendaraan sendiri kemudian bertemu dengan terdakwa didepan SPBU Terminal Giwangan yang tepatnya di warung makan;
- Bahwa benar terdakwa orangnya setelah itu Saksi memberi kode kepada anggota kepolisian yang berpakaian preman untuk meringkus terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fitri Nuryana:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 WIB di Jl.Nagan Lor Np.25 Patehan Lor , Kota Yogyakarta ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mencari istrinya sdri.HENI dan karena tidak ada kemudian berbicara dengan saksi korban setelah itu Saksi mendengar terdakwa menawarkan untuk meminjam uang ghaib dan menunjukkan video uang yang berada didalam kardus berupa pecahan atau bendelan seratus ribuan yang merupakan hasil pinjam goib atau bank goib dari Bu Dewi Lanjar (ratu pantai utara) dan Saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa kemudian dilanjutkan berbicara biasa sama korban sedang meneruskan pekerjaan Saksi dan sejak itu terdakwa sering datang atau telepon pada korban dan arah pembicaraannya terkait dengan pinjam bank goib tersebut dan akhirnya saksi korban berbicara ikut saran terdakwa meminjam bank goib dengan syarat menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pelakunya adalah terdakwa (Agus Susanto) saksi korbannya adalah sdri.Boniyati;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2023 di rumah sdri. Boniyati tempat Saksi bekerja membuat sempol ayam;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 terdakwa datang kepada korban untuk mencari istrinya yang bernama sdri. Heni yang juga bekerja di rumah saksi korban untuk membuat masakan pecel lele tetapi sdri. Heni tidak ada terdakwa berbicara tentang usaha korban dan waktu itu Saksi bersama sdri. Suparyati;
- Bahwa Saksi pernah dikirim video uang pecahan seratus ribuan dibendel dalam jumlah yang banyak serta berada diatas kardus oleh saksi Boniyati, dan saksi Boniyati juga mengirim maps sedang berada di daerah Glagah Temon Kulonprogo;
- Bahwa Saksi Boniyati pernah bercerita kalau mengikuti permintaan Terdakwa untuk meminjam Bank Goib dan sudah menyerahkan uang sebesar Rp19.800.000,00 dengan menunjukkan slip bukti setoran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang transfer;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa :2 (dua) Kardus Potongan Kertas Warna Pink/merah Muda Seukuran Uang Seratus Ribuan ; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 Warna Biru Dengan Imei1:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866463057404355 Dan Imei2: 866463057404348 ;3. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp 3.003.000,- (dua Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 12 September 2023 ; 4. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar 10.003.000 (sepuluh Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 08 Agustus 2023 ; 5. 1 (satu) Lembar Bukti Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp 7.506.500 (tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Pada Tanggal 12 Agustus 2023 adalah benar;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Boniyati;
- Bahwa Saksi diajak mengecek kontrakan Terdakwa di Glagah bersama saksi Dedi Novianto dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempat, malah bertemu saksi Sadimun yang juga menjadi korban;
- Bahwa kemudian Saksi diajak mengecek kontrakan Terdakwa di Glagah bersama saksi Dedi, dan Terdakwa sudah tidak ada ditempat, malah bertemu saksi Sadimun yang juga menjadi korban;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dengan tindak penipuan tersebut sebesar Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suparyati:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 WIB di Jl.Nagan Lor Np.25 Patehan Lor , Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau saksi Boniyati bercerita pada Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong untuk mentrasferkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.15 WIB di BOX ATM bank BRI Ngasem transfer dari ATM Bank BRI atas nama Suparyanti dengan no,rek,301401018167533 ke rek. 00900090551545492 atas nama rekening Gimin;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dan Saksi tidak tahu namun setahu Saksi kalau saksi korban telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa ceritanya sewaktu Saksi sering main ke rumah atau mampir saksi korban kemudian sekira pertengahan tahun namun Saksi lupa bulannya dan saat Saksi mampir ke rumah saksi korban dan saat itu ada ada korban, sdri. Fitri dan ada seorang laki-laki sedang namanya Saksi tidak tah;
- Bahwa tidak berapa lama laki-laki tersebut pulang setelah itu saksi korban dan sdri.Fitri bercerita kalau laki-laki tersebut sedang mencari budhe (Heni Sunariyah) yang merupakan tante korban namun tidak bertemu , setelah bercerita "KUIKI NGANU BU ISO NGANDAKKE UANG..OPO KUI NGERAYU MAUIKI DILIATIN VIDIONE UANG SATU KARDUS ...AKAN TETAPI CUMA ATASNYA UNTUK BAWAHNYA SAYA TIDAK TAHU...NEK AK RAPERCOYO BU", setelah itu tak lama Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.15 WIB pada waktu Saksi berada di rumah dan tiba-tiba korban datang dengan membawa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk minta tolong untuk trasferkan uang sekarang juga dan nanti buktinya disuruh foto bahwa uangnya sudah ditransfer dan setelah itu saksi korban pulang serta menyerahkan uangnya ke Saksi kemudian Saksi pergi ke ATM bank BRI Ngasem untuk transfer uangnya tadi agar dikirim ke rek. 00900090551545492 atas nama rekening Gimin LA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saya transfer selanjutnya Saksi foto dan Saksi fotonya Saksi kirim ke saksi korban sebagai bukti transfernnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk yang lainnya dan yang Saksi ketahui pada saat saksi korban meminta tolong pada Saksi untuk transfer uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa menurut saksi Boniyati pernah bercerita jika nanti uangnya akan menjadi banyak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa :2 (dua) Kardus Potongan Kertas Warna Pink/merah Muda Seukuran Uang Seratus Ribuan ; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 Warna Biru Dengan Imei1: 866463057404355 Dan Imei2: 866463057404348 ;3. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.003.000,- (dua Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 12 September 2023 ; 4. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar 10.003.000 (sepuluh Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 08 Agustus 2023 ; 5. 1 (satu) Lembar Bukti Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp 7.506.500 (tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Pada Tanggal 12 Agustus 2023 adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diamankan didepan Pom Bensin Giwangan Umbulharjo Yogyakarta tepatnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 14.00 wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira jam 16.00 wib ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdri.Boniyati;
- Bahwa kejadiannya sekira pada bulan Agustus 2023 hingga bulan September 2023 tepatnya di rumah korban di daaerah Patehan Lor Yogyakarta atau sebelah barat Alun-alun Kidul Yogyakarta;
- Bahwa obyeknya berupa uang yang jumlah semuanya sebesar Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan barangnya miliknya sdri.Boniyati;
- Bahwa awal sekira bulan Juli 2023 Terdakwa ingin mencai istri siri Terdakwa yang bernama sdri. Heni yang bekerja di saksi korban kemudian Terdakwa mengobrol dengan saksi korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama sdri. Fitri dan Sdri. Supriyanti, cerita soal usahanya yang sedang jatuh bangun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tawari korban "GELEM PO DUET AKEH" di jawab korban "YO PIYE LEK" selanjutnya Terdakwa perlihatkan video Terdakwa yang Terdakwa simpan di HP Terdakwa yaitu uang banyak nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam kardus;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) kardus kemdian Terdakwa jelaskan tentang caranya Terdakwa bilang ke saksi korban "BON MENGKO KOE TAK JILEHNE DUET GOIB SEKO PEKALONGAN DEWI LANJAR SYARATE CEPAKNO DUET 17 JUTA MENGKO DADINE SAK M 300', kemudian dijawab sama saksi korban 'WADUH LEK MENGKO AK NGO TUMBAL' terus Terdakwa jawab "ORA YO RA NGGANGGO

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBAL GUR PENDAK TAHUN MBELEH SAPI TRUS NDASE DIUNCALKE NENG LAUT CUKUP PING 3';

- Bahwa kemudian korban belum ada jawaban karena takut akan tumbal tersebut selanjutnya Terdakwa sering telepon sama korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memperlihatkan video uang lembaran seratus ribuan dengan jumlah yang banyak dan saksi korban saya iming-imingi agar mau menggandakan uang di tempat Terdakwa kemudian korban Terdakwa ajak ke tempat kontrakan Terdakwa di Kulonprogo dan Terdakwalihatkan sekilas uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang banyak yang berada diatas kardus dan Terdakwa bilang bahwa didalam kardus itu lainnya ada uang dan saksi korban melihat hanya sekilas setelah itu korban percaya dan saat Terdakwa minta uang untuk digandakan dan korban bersedia untuk memberikan sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa tunjukkan kepada korban benar uang asli;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggandakan uang dan hanya akal - akalan atau tipu muslihat Terdakwa saja agar saksi korban bersedia untuk memberikan sesuai permintaan Terdakwa yang telah Terdakwa sampailan diawal apabila menyetero uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) maka akan bertambah menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi korban mulai tertarik dan percaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara transfer uang ke no.rek. BNI 0551545492 an.GIMIN pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hari Sabtu pada tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untu beli bensin , hari Selasa 12 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total yang sudah diserahkan sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi uang yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Gimin adalah teman Terdakwa dari Jakarta;
- Bahwa kalau uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut ada bukti transfernya masuk ke rekening atas nama sdr. Gimin;
- Bahwa yang memegang ATM Bank BNI atas nama sdr Gimin adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang ditranfer oleh saksi korban (Boniyati) Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Sdri. Boniyati (saksi korban) mau memberikan uang banyak ke terdakwa, karena saksi korban membutuhkan modal banyak;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi korban belum Terdakwa kembalikan uangnya dan nanti istri Terdakwa yang mengurus;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1. 2 (dua) Kardus Potongan Kertas Warna Pink/merah Muda Seukuran Uang Seratus Ribuan ; 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 Warna Biru Dengan Imei1: 866463057404355 Dan Imei2: 866463057404348 ; 3. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp3.003.000,00 (dua Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 12 September 2023 ; 4. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Negara Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp10.003.000,00 (sepuluh Juta Tiga Ribu Rupiah) Pada Tanggal 08 Agustus 2023 ; 5. 1 (satu) Lembar Bukti Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Dengan Nominal Total Bayar Rp7.506.500,00 (tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Pada Tanggal 12 Agustus 2023 tersebut
- Bahwa setelah saksi korban memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban lagi dan katanya terdakwa tidak menjawab lagi "pak temuane kok hilang" dan akhirnya Terdakwa dihubungi yang mengaku bernama sdr. Dedi yang katanya calon anggota dewan dan sedang membutuhkan uang goib selanjutnya mengajak untuk bertemu di terminal Giwangan dan saat di Terminal Giwangan ternyata Terdakwa langsung ditangkap oleh korban dan teman-temannya terus dibawa ke Polsek dan selanjutnya dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengirim foto berupa uang asli dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa benar bendelan uang kertas tersebut adalah bendelan kertas HVS warna pink yang Terdakwa potong-potong sampai bentuknya seukuran atau menyerupai uang dan saat Terdakwa tunjukkan pada saksi korban untuk bendelan yang paling atas Terdakwa selipkan uang asli pecahan seratus ribu rupiah agar terlihat tumpukan bendelan uang seratus ribuan dalam jumlah yang banyak dan untuk meyakinkan korban;
- Bahwa korbannya baru sdr. Boniyati saja;
- Bahwa Sdr Sadimun belum pernah menjadi korban, Terdakwa hanya pinjam uang saja;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 Warna Biru Dengan Imei1: 866463057404355 Dan Imei2: 866463057404348 benar untuk mengirim video kepada saksi korban;
- Bahwa uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli syarat-syarat untuk membeli kambing untuk selamatan dan memberi uang untuk yang ikut mengaji atau tawassulan dan dengan syarat tersebut saya bisa mendapatkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adapun untuk syaratnya yaitu setahun sekali harus menyembelih 1 (satu) ekor sapi dan untuk dagingnya dibagi-bagi ke orang dan untuk kepala sapi dilarung ke laut atau dikubur dan berjalan selama 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) tahun ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan uang kertas warna pink dalam kardus tersebut tujuan untuk mainan saja dan Terdakwa kirimkan fotonya ke saksi korban (sdri.BONIYATI) dan terdapat video uang yang Terdakwa pergunakan untuk menelpon saksi korban;
- Bahwa potongan uang kertas tersebut benar uang kertas, tetapi bukan Terdakwa tunjukkan potongan uang kertas tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggandakan uang kepada saksi korban;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) bulan perkara penggelapan sekitar bulan Mei sampai bulan September 2021;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirim foto video potongan uang kertas tersebut agar saksi korban Boniyati mengirim uang dan uangnya nanti untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggandakan uang dan Terdakwa hanya akal-akalan saja tipu muslihat Terdakwa agar mendapatkan uang banyak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan ataupun meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kardus potongan kertas warna pink/merah muda seukuran uang seratus ribuan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C15 warna Biru dengan Imei1: 866463057404355 dan Imei2: 866463057404348 ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank Negara Indonesia dengan nominal total bayar Rp2.003.000,00 (dua juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2023;
- 1 (satu) Lembar Bukti transfer Bank Negara Indonesia dengan nominal total bayar Rp10.003.000,00 (sepuluh juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Bukti Rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nominal total bayar Rp7.506.500,00 (tujuh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Susanto Bin Hadi Prayitno (alm) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 18.50 wib, bertempat di Jalan Nagan Lor Nomor 25 Patehan Kraton Yogyakarta, telah melakukan menerima sejumlah uang dengan cara melawan hukum;
2. Bahwa benar mulanya Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2023 datang ke rumah saksi Boniyati di Jalan Nagan Lor No.25 Patehan Kraton Yogyakarta, untuk mencari istrinya yang merupakan tante dari saksi Boniyati, selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan saksi Boniyati;
3. Bahwa benar Saksi Boniyati sedang mengalami kesulitan keuangan dan Terdakwa mengatakan tidak usah susah susah jualan cukup gini saja, sambil Terdakwa menunjukkan video kardus yang berisi uang seratus ribuan dalam jumlah banyak, untuk meyakinkan saksi Boniyati, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman dari Bank Goib Bu Dewi Lanjar Pekalongan, dan Terdakwa meyakinkan jika tidak perlu tumbal, namun saksi Boniyati saat itu tidak tertarik;
4. Bahwa selanjutnya beberapa hari setelahnya Terdakwa tetap berusaha membujuk saksi Boniyati dengan menelpon saksi Boniyati dan hanya meminta uang sebesar Rp17.500.000,00 untuk membeli kambing dan untuk selamatan, dan Terdakwa menjanjikan nantinya uang saksi Boniyati dalam waktu 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan akan kembali sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan nantinya saksi Boniyati setiap setahun sekali harus menyembelih 1 (satu) ekor sapi untuk dagingnya dibagi ke orang-orang, dan kepala sapi di larung di laut atau dikubur selama 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa benar selanjutnya untuk meyakinkan saksi Boniyati, Terdakwa menjemput saksi Boniyati untuk di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Glagah Kulonprogo, dan oleh Terdakwa ditunjukkan sekilas uang yang berada di dalam kardus uang pecahan seratus ribu rupiah dibendel dalam jumlah banyak, ada 6 (enam) buah kardus;
6. Bahwa benar kemudian Saksi Boniyati merasa tertarik dengan rangkaian kata bohong dan tipu muslihat Terdakwa terkait pinjam uang goib, dan saksi Boniyati kemudian pada tanggal 08 agustus 2023 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui kantor pos kepada Terdakwa ke Rekening BNI No.Rek 0551545492 atas nama GIMIN, tanggal 12 Agustus 2023 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boniyati kembali mentrasfer uang sebesar Rp7.500.000,00 melalui rekening BRI kepada Terdakwa ke rekening 00900090551545492 atas nama Gimin LA, dan Terdakwa menjanjikan uang akan kembali menjadi Rp1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

7. Bahwa benar selang beberapa hari Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Boniyati dan meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk diinfaqkan di masjid dan saksi Boniyati menanyakan tentang uang goib kok belum dibawa, dan Terdakwa mengatakan belum boleh, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi dan meminta uang tambahan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Boniyati tidak punya uang dan pada tanggal 12 September 2023 saksi Boniyati kembali mentrasfer uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa ke Rekening BNI No. Rek 0551545492 atas nama Gimin, dan Terdakwa menjanjikan akan membawa uangnya ke Yogyakarta, namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang dimaksud kepada saksi Boniyati;
8. Bahwa benar rangkaian kata tentang uang goib dan bisa menjadikan lebih banyak adalah rangkaian kebohongan dan tipu mushlihat Terdakwa, sehingga saksi Boniyati mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan dan kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Susanto Bin Hadi Prayitno (alm) telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum":

Menimbang, bahwa menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum berarti menguntungkan dirinya atau orang lain dengan tanpa hak. Berdasarkan fakta di persidangan, mulanya Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2023 datang ke rumah saksi Boniyati di Jalan Nagan Lor No.25 Patehan Kraton Yogyakarta, untuk mencari istrinya yang merupakan tante dari saksi Boniyati, selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan saksi Boniyati;

Menimbang, bahwa Saksi Boniyati sedang mengalami kesulitan keuangan dan Terdakwa mengatakan tidak usah susah susah jualan cukup gini saja, sambil Terdakwa menunjukkan video kardus yang berisi uang seratus ribuan dalam jumlah banyak, untuk meyakinkan saksi Boniyati, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman dari Bank Goib Bu Dewi Lanjar Pekalongan, dan Terdakwa meyakinkan jika tidak perlu tumbal, namun saksi Boniyati saat itu tidak tertarik;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari setelahnya Terdakwa tetap berusaha membujuk saksi Boniyati dengan menelpon saksi Boniyati dan hanya meminta uang sebesar Rp17.500.000,00 untuk membeli kambing dan untuk selamatan, dan Terdakwa menjanjikan nantinya uang saksi Boniyati dalam waktu 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan akan kembali sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan nantinya saksi Boniyati setiap setahun sekali harus menyembelih 1 (satu) ekor sapi untuk dagingnya dibagi ke orang-orang, dan kepala sapi di larung di laut atau dikubur selama 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi Boniyati, Terdakwa menjemput saksi Boniyati untuk di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Glagah Kulonprogo, dan oleh Terdakwa ditunjukkan sekilas uang yang berada di dalam kardus uang pecahan seratus ribu rupiah dibendel dalam jumlah banyak, ada 6 (enam) buah kardus;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Boniyati merasa tertarik dengan rangkaian kata bohong dan tipu muslihat Terdakwa terkait pinjam uang goib, dan saksi Boniyati kemudian pada tanggal 08 agustus 2023 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui kantor pos kepada Terdakwa ke Rekening BNI No.Rek 0551545492 atas nama Gimin, tanggal 12 Agustus 2023 saksi Boniyati kembali mentrasfer uang sebesar Rp7.500.000,00 melalui rekening BRI kepada Terdakwa ke rekening 00900090551545492 atas nama Gimin LA, dan Terdakwa menjanjikan uang akan kembali menjadi Rp1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selang beberapa hari Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Boniyati dan meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk diinfakkan di masjid dan saksi Boniyati menanyakan tentang uang goib kok belum dibawa, dan Terdakwa mengatakan belum boleh, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi dan meminta uang tambahan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Boniyati tidak punya uang dan pada tanggal 12 September 2023 saksi Boniyati kembali mentrasfer uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa ke Rekening BNI No. Rek 0551545492 atas nama Gimin, dan Terdakwa menjanjikan akan membawa uangnya ke Yogyakarta, namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang dimaksud kepada saksi Boniyati;

Menimbang, bahwa rangkaian kata tentang uang goib dan bisa menjadikan lebih banyak adalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa, sehingga saksi Boniyati mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan dan kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) didapat dengan tanpa hak oleh Terdakwa karena uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Boniyati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud hendak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta di persidangan, mulanya Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2023 datang ke rumah saksi Boniyati di Jalan Nagan Lor No.25 Patehan Kraton Yogyakarta, untuk mencari istrinya yang merupakan tante dari saksi Boniyati, selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan saksi Boniyati;

Menimbang, bahwa Saksi Boniyati sedang mengalami kesulitan keuangan dan Terdakwa mengatakan tidak usah susah susah jualan cukup gini saja, sambil Terdakwa menunjukkan video kardus yang berisi uang seratus ribuan dalam jumlah banyak, untuk meyakinkan saksi Boniyati, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman dari Bank Goib Bu Dewi Lanjar Pekalongan, dan Terdakwa meyakinkan jika tidak perlu tumbal, namun saksi Boniyati saat itu tidak tertarik;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari setelahnya Terdakwa tetap berusaha membujuk saksi Boniyati dengan menelpon saksi Boniyati dan hanya meminta uang sebesar Rp17.500.000,00 untuk membeli kambing dan untuk selamatan, dan Terdakwa menjanjikan nantinya uang saksi Boniyati dalam waktu 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan akan kembali sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan nantinya saksi Boniyati setiap setahun sekali harus menyembelih 1 (satu) ekor sapi untuk dagingnya dibagi ke orang-orang, dan kepala sapi di larung di laut atau dikubur selama 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi Boniyati, Terdakwa menjemput saksi Boniyati untuk di bawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Glagah Kulonprogo, dan oleh Terdakwa ditunjukkan sekilas uang yang berada di dalam kardus uang pecahan seratus ribu rupiah dibendel dalam jumlah banyak, ada 6 (enam) buah kardus;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Boniyati merasa tertarik dengan rangkaian kata bohong dan tipu muslihat Terdakwa terkait pinjam uang goib, dan saksi Boniyati kemudian pada tanggal 08 agustus 2023 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui kantor pos kepada Terdakwa ke Rekening BNI No.Rek 0551545492 atas nama Gimin, tanggal 12 Agustus 2023 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boniyati kembali mentrasfer uang sebesar Rp7.500.000,00 melalui rekening BRI kepada Terdakwa ke rekening 00900090551545492 atas nama Gimin LA, dan Terdakwa menjanjikan uang akan kembali menjadi Rp1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selang beberapa hari Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Boniyati dan meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk diinfakkan di masjid dan saksi Boniyati menanyakan tentang uang goib kok belum dibawa, dan Terdakwa mengatakan belum boleh, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi dan meminta uang tambahan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Boniyati tidak punya uang dan pada tanggal 12 September 2023 saksi Boniyati kembali mentrasfer uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa ke Rekening BNI No. Rek 0551545492 atas nama Gimin, dan Terdakwa menjanjikan akan membawa uangnya ke Yogyakarta, namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang dimaksud kepada saksi Boniyati;

Menimbang, bahwa rangkaian kata tentang uang goib dan bisa menjadikan lebih banyak adalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa, sehingga saksi Boniyati mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan dan kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dimana Terdakwa mengaku dapat menggandakan uang milik Saksi Boniyati dengan melakukan ritual, sehingga Saksi Korban Boniyati mau menyerahkan uang sebanyak total Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), padahal ternyata Terdakwa tidak bisa melakukan proses penggandaan uang milik Saksi Boniyati tersebut dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa demikian unsur “dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) kardus potongan kertas warna pink/merah muda seukuran uang seratus ribuan;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C15 warna Biru dengan Imei1: 866463057404355 dan Imei2: 866463057404348;

oleh karena barang bukti di atas merupakan alat dan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan bernilai ekonomis maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank Negara Indonesia dengan nominal total bayar Rp2.003.000,00 (dua juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2023;
- 1 (satu) Lembar Bukti transfer Bank Negara Indonesia dengan nominal total bayar Rp10.003.000,00 (sepuluh juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Bukti Rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nominal total bayar Rp7.506.500,00 (tujuh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2023;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Saksi Boniyati, maka sudah sah dan sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Boniyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto Bin Hadi Prayitno (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Susanto Bin Hadi Prayitno (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kardus potongan kertas warna pink/merah muda seukuran uang seratus ribuan;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C15 warna Biru dengan Imei1: 866463057404355 dan Imei2: 866463057404348;
dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank Negara Indonesia dengan nominal total bayar Rp2.003.000,00 (dua juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2023;
- 1 (satu) Lembar Bukti transfer Bank Negara Indonesia dengan nominal total bayar Rp10.003.000,00 (sepuluh juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Bukti Rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nominal total bayar Rp7.506.500,00 (tujuh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2023;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Boniyati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh kami, , Agnes Hari Nugraheni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H. dan Muhammad Ismail Hamid, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Raden Rara Dinawati, S.H.